



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 134 /470/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah dalam negeri;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, untuk kelancaran proses Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan maka Pasal 6 ayat 2 perlu membentuk Tim Penyusunan profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2020;
  - c. bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota, tentang Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pariaman Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

1. tim pengarah/pembina

a. pengarah dan wakil pengarah

- 1) membentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Pariaman;
- 2) mengarahkan dan memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan profil perkembangan kependudukan;

b. koordinator

- 1) merumuskan perencanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Pariaman tahun 2020;
- 2) mengkoordinir pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Pariaman tahun 2020;
- 3) melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Profil perkembangan Kependudukan Kota Pariaman tahun 2020;

c. penanggung jawab

bertanggung jawab secara menyeluruh pada penyusunan profil perkembangan kependudukan;

d. anggota

- 1) menghimpun permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- 2) menyiapkan administrasi seluruh kegiatan penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- 3) melaksanakan penyediaan bahan-bahan laporan kegiatan penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- 4) menyusun *time schedule* pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan;

2. tim teknis

a. koordinator:

mengkoordinir pembuatan penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2020;

b. Anggota:

1. merumuskan, menyiapkan dan menghimpun data registrasi yang diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem informasi administrasi kependudukan Kota Pariaman dan data dari instansi terkait lainnya yang diperlukan;
2. melakukan pengolahan data kependudukan sesuai pedoman dan penyusunan profil perkembangan kependudukan;
3. melakukan analisa data sesuai pedoman dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan;
4. melakukan penyusunan dan penerbitan dan penggandaan buku profil perkembangan kependudukan berdasarkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sesuai dengan pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan;
5. mengimput data profil penyusunan perkembangan kependudukan;
6. pendistribusian buku profil perkembangan kependudukan ke unit dan instansi terkait;
7. membuat laporan.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH UMUM	 16/4/21
KELOMPOK HUKUM & HAM	
KANTOR KEPUNDAHU KOTA PARIAMAN	 16-21


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 134 /470 / 2021

TANGGAL : 16 April 2021

TENTANG : TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
			<b>TIM PENGARAH/ PEMBINA</b>
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos M.Si	Walikota pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota pariaman	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Syahfirman. SH	Kepala Disduk Pencapil	Penagung Jawab
5.	Hj.Linda Osra, SH.MH	Sekretaris Disduk Pencapil	Anggota
			<b>TENAGA TEKNIS</b>
6.	Fauzan, S.Kom	Kabid P I A K & Pemanfaatan Data	Koordinator
7.	Hardinal. Desman. SH	Kabid Pelayanan Adm Kependdk	Anggota
8.	Parida, S.Kom	Kasi Pengolahan & Penyajian Data	Anggota
9.	Aseneri Roza. S.Sos	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
10.	Qadri Eka Putra, ST	Dinas Penddk. Pemuda & Olah Raga	Anggota
11.	Tetra Analvi, SKM	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
12.	Luthfi Hariyanto, St	Dinas Penman Modal & Tenaga Kerja	Anggota
13.	Richo Delfiano, S.Sos	Dinas Sosial	Anggota
14.	Afri Andi, SE	Kasi SIAK	Anggota
15.	Syamsuherni, SE	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
16.	Urwatul Wutsqa H, A.M.d	Staf Dinas Kepddk & Pencttn Sipil	Anggota
17.	Dahlila, S. Kom	Staf Dinas Kepddk & Pencttn Sipil	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	NO / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Daerah	12/04/21
PABAG HUKUM & HAM	12/04/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	12/04/21